

Pemberian Hak Waris terhadap Anak Perempuan Pada Keluarga Hindu di Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas

I Wayan Agung¹, Ni Nyoman Rahmawati², I Kadek Kartika Yase³

IAHN-TP Palangka Raya¹²³

wayanagung050@gmail.com¹, ninyomanrahmawati0202@gmail.com²,
lkadek.kartikyase89@gmail.com³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 02 Oktober 2024

Artikel direvisi: 06 November 2024

Artikel disetujui: 10 Desember 2024

Abstract

The purpose of writing this article is to reveal a phenomenon that the Balinese Hindu family inheritance system is starting to experience a shift in a more positive direction. This change is a form of equality or equality even though it is not equal. The method used in this research is empirical law. Where the data obtained comes from the field as primary data and is supported by secondary data. The data analysis carried out was descriptive qualitative. From the data analysis carried out, it can be concluded that the granting of inheritance rights to daughters in Balinese Hindu families means that parents consider all their children, both male and female, to be their flesh and blood. Then giving these rights is also a form of parental love for their daughter. The granting of inheritance rights to daughters is of course also based on family agreement, especially on the male side as purusa. Meanwhile, the implementation of daughters' inheritance rights is carried out directly by the parents as heirs. The amount given is certainly not the same as for boys. Because in principle, Hindu families adhere to the patrilineal system. Where sons are heirs and have full rights in the family.

Keywords: *Girls, Inheritance Rights, Hindu Family*

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu ingin mengungkapkan sebuah fenomena bahwa dalam sistem pewarisan keluarga Hindu Bali mulai mengalami pergeseran ke arah yang lebih positif. Perubahan ini sebagai wujud adanya persamaan atau kesetaraan walaupun tidak sama rata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Dimana data-data yang diperoleh bersumber dari lapangan sebagai data primer dan didukung dengan data skunder. Analisis data yang dilakukan adalah dengan deskriptif kualitatif. Dari analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hak waris kepada anak

perempuan dalam keluarga Hindu Bali, bahwa pertimbangan orang tua adalah semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan adalah darah dagingnya. Kemudian pemberian hak tersebut juga bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuannya. Pemberian hak waris kepada anak perempuan tentu juga berdasarkan kesepakatan keluarga, terutama pihak laki-laki sebagai purusa. Sedangkan penerapan hak waris anak perempuan dilakukan secara langsung oleh orang tua sebagai pewaris. Jumlah besaran yang diberikan tentu tidak sama dengan anak laki-laki. Karena pada prinsipnya dalam keluarga Hindu menganut sistem patrilineal. Dimana anak laki-laki sebagai ahli waris dan mempunyai hak yang penuh dalam keluarga.

Kata Kunci: Anak Perempuan, Hak Waris, Keluarga Hindu

I. Latar Belakang

Sistem pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing suku bangsa. Secara umum, sistem kekeluargaan di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis: patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem patrilineal mengutamakan garis keturunan dari pihak ayah, sehingga hak waris umumnya diberikan kepada anak laki-laki, yang dianggap sebagai penerus generasi keluarga. Sebaliknya, sistem matrilineal mengutamakan garis keturunan dari pihak ibu. Sementara itu, sistem parental melibatkan pertalian darah dari kedua belah pihak keluarga (Soekanto, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem matrilineal, anak perempuan memiliki peran yang signifikan dan hak penuh atas harta warisan dari orang tua mereka. Anak perempuan juga berfungsi sebagai penerus garis keturunan keluarga. Sebaliknya, dalam sistem kekeluargaan parental, tidak ada prioritas antara garis keturunan dari pihak ayah atau ibu; baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak dan peran yang setara dalam pembagian warisan dan pelestarian garis keturunan. Sistem kekeluargaan tersebut memengaruhi tata kehidupan kekeluargaan dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip masing-masing sistem.

Hukum waris adalah salah satu cabang hukum yang sangat penting dan mendapat perhatian luas, karena mengatur kepentingan masyarakat terkait harta

warisan. Hukum ini mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya serta dampaknya terhadap mereka. Secara umum, hukum waris mengatur bagaimana harta warisan dialihkan kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan (Perangin, 2008). Dalam praktiknya, pengaturan tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan sosial masyarakat dan disesuaikan dengan keputusan keluarga yang bersangkutan.

Dalam agama Hindu, sistem pewarisan diatur secara khusus dalam hukum waris Hindu, yang menjelaskan tata cara pembagian harta warisan. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kitab *Manawa Dharmasastra* IX.118, yang menguraikan ketentuan-ketentuan terkait pembagian warisan sebagai berikut:

*Swebhyom' cebhyastu kanya
bhyah pradadyurbhratarah prithak
swatswadamcaccaturbhagam
patitah syuraditsawah.*

Artinya:

Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberikan beberapa bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja & Sudharta, 2012).

Isi sloka tersebut mengisyaratkan perlunya keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan, terutama terkait pembagian harta materi yang diperoleh selama perkawinan. Harta tersebut didapatkan secara bersama-sama selama masa perkawinan, sehingga peran seorang istri sebagai ibu dan perempuan dalam memperoleh harta tersebut juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika anak perempuan juga diberikan bagian dari harta warisan tersebut sebagai penghargaan terhadap kontribusi ibunya yang telah bekerja keras mengumpulkan harta. Namun, jumlah warisan tersebut harus disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ketentuan dalam sloka tersebut sering kali tidak diterapkan atau hanya diikuti oleh sebagian kecil keluarga, karena terhambat

oleh sistem kekeluargaan yang dianut, terutama di desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

Dalam hukum Hindu, kedudukan perempuan mendapat perhatian khusus dan dianggap lebih mulia dibandingkan laki-laki. Perempuan diharapkan mendapatkan perlakuan yang baik dari keluarganya, baik dari orang tua maupun suami. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan keluarga dapat berjalan harmonis dan seimbang. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Manawa Dharmasastra III.57 dinyatakan:

*Cosanthi jamayo yatrah
Winacyatyacu tatkulam
Na cocanti tu yatraita,
Wardhate taddhi sarwada*

Artinya:

(Rumah tangga) di mana perempuannya hidup sedih keluarga itu akan cepat mengalami kehancuran. Sebaliknya, di mana perempuan tidak hidup menderita keluarga itu akan selalu hidup bahagia (Pudja & Sudharta, 2012).

Sloka tersebut menegaskan bahwa perempuan ditempatkan pada kedudukan yang mulia dan harus diperlakukan dengan hormat. Triguna dan rekan-rekannya juga menambahkan bahwa kedudukan perempuan mendapatkan nilai teologis yang kuat dari Maharsi Manu, yang menyatakan bahwa seorang putra, ayah, ibu (perempuan), dan guru adalah tiga entitas mulia yang patut dihormati. Tiga entitas ini dianggap sebagai simbol Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran Hindu (Triguna, I. B.G Yuda, 2009). Konsep Hindu menjelaskan bahwa Brahman adalah sumber segala sesuatu, dan bagian terkecil dari Brahman, yaitu atman, berada dalam tubuh manusia. Secara teologis, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, dan perbedaan antara keduanya terletak pada kualitas perbuatan masing-masing.

Secara teologis, ajaran Hindu tidak membenarkan adanya diskriminasi yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang

Maha Esa. Perbedaan antara keduanya terletak pada peran atau fungsi mereka. Dalam terminologi Hindu, laki-laki diartikan sebagai purusa (jiwa semesta), sedangkan perempuan diartikan sebagai prakrti (badan semesta), yang mencerminkan prinsip roh dan prinsip materi (Triguna, I. B.G Yuda, 2009). Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Keduanya memiliki peran masing-masing dan saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan, mencerminkan saling ketergantungan dan keseimbangan dalam sistem semesta.

Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem pewarisan masyarakat Hindu, seharusnya perhatian diberikan pada keberadaan anak perempuan. Anak perempuan, sebagai anugerah atau titipan dari Tuhan, harus diperlakukan dengan adil dan setara dengan saudara laki-laki oleh orang tua mereka. Meskipun secara kebiasaan anak perempuan biasanya keluar dari keluarga asalnya dan bergabung dengan keluarga suaminya setelah menikah, hal ini tidak seharusnya menghilangkan haknya untuk menerima warisan. Kenyataan di lapangan, khususnya di desa Basarang Jaya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sering menunjukkan bahwa anak perempuan tidak mendapatkan hak warisnya. Padahal, kitab suci Manawa Dharmasastra sudah mengatur tentang hak waris, termasuk hak anak perempuan untuk menerima bagian dari warisan orang tuanya.

Secara prinsip, masyarakat Hindu di desa Basarang Jaya umumnya memprioritaskan laki-laki dalam sistem pewarisan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa keberadaan anak perempuan diabaikan. Terutama jika harta warisan yang dimiliki orang tua berasal dari hasil perkawinan mereka dan bukan dari warisan turun-temurun, memberikan warisan kepada anak perempuan seharusnya tidak menjadi masalah. Apalagi, anak perempuan mungkin memerlukan warisan tersebut sebagai bekal untuk memulai kehidupan berkeluarga. Pertimbangan terhadap anak perempuan dalam pembagian warisan penting untuk menghindari persepsi negatif bahwa kehadiran mereka hanya sebagai pelengkap. Dalam upacara yadnya,

khususnya pitra yadnya, anak perempuan yang telah menikah juga berperan aktif, baik secara moral maupun material. Tidak mungkin anak perempuan tersebut tidak akan membantu saudara laki-laki dalam pelaksanaan upacara pitra yadnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak perempuan juga mendapatkan hak warisnya secara adil.

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris. Penelitian empiris (non-doktrinal) berpendapat bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipelajari hanya melalui teks undang-undang (law in books) saja, tetapi juga harus dianalisis dari segi pelaksanaannya dalam praktik (law in action), latar belakang sejarah, serta hubungan dengan jiwa masyarakat atau bangsa. Hal ini mengingatkan bahwa, seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum yang tertulis dalam undang-undang sering kali tidak selalu sejalan dengan praktik hukumnya dan bahkan dapat berbeda jauh dari kenyataan (Muhdlor, 2012).

Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata dari praktik hukum, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih hanya berfokus pada teori atau konsep hukum, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, survei, dan metode lain untuk mendapatkan informasi langsung dari pengalaman dan kasus nyata. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi bagaimana aturan hukum beroperasi dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam hal ini mengenai pemberian hak waris terhadap anak perempuan pada keluarga Hindu yang ada di desa Basarang Jaya kecamatan Basarang kabupaten Kapuas Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

III. Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Pemberian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Pada Keluarga Hindudi Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas

Hak waris merupakan sebuah hak yang melekat pada seseorang yang menjadi ahli waris. Hak tersebut berdasarkan keturunan ataupun pemberian dari pewaris. Pada kebiasaannya masyarakat Hindu khususnya yang ada di desa Basarang Jaya, dalam hal pewarisan berpihak kepada anak laki-laki. Hal ini tentu didasari pada sistem kekeluargaan yang dianutnya, yaitu sistem patrelinial dan masyarakat Hindu yang ada di desa Basarang Jaya adalah pindahan dari Bali. Sehingga dalam sistem pewarisan diterapkan pada dasarnya mengacu pada kebiasaan yang terjadi di Bali yaitu anak laki-laki menjadi ahli waris. Keluarga Hindu yang menganut sistem patrelinial, anak laki-laki mutlak menjadi ahli waris. Sedangkan anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris apabila terdapat anak laki-laki dalam keluarga. Tetapi masyarakat Hindu yang ada di Besarang Jaya, terkait sistem pewarisan tidak sepenuhnya menerapkan yang terjadi di Bali melainkan juga menyesuaikan dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pertimbangan orang tua dalam memberikan kesempatan kepada anak perempuan hak waris, seperti yang terjadi di desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas yaitu sebagai berikut:

1. Semua Anak Sebagai Darah Daging

Anak merupakan generasi penerus keluarga yang lahir ke dunia melalui hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan. Dalam ajaran Hindu, kehadiran seorang anak sangat dinantikan oleh pasangan suami istri, karena anak tersebut akan mewarisi hak dan kewajiban orang tua, baik yang bersifat materi maupun non-materi (seperti tanggung jawab). Oleh karena itu, diharapkan anak yang dilahirkan menjadi anak yang suputra, yaitu anak yang mampu menjalankan kewajibannya dengan baik dan memenuhi harapan keluarga.

Dalam sitem pewarisan keluarga yang menganut sistem patrelinial, tidak semua anak diberikan kesempatan atau hak yang sama. Misalnya di desa Basarang

Jaya, dalam sistem pewarisan yang dilakukan oleh keluarga Hindu yang menganut sistem patrilineal, anak perempuan berada pada posisi yang berbeda dengan anak laki-laki. Seperti yang disampaikan I Wayan Wiyame selaku Rohaniawan (wawancara, 3 Juni 2022) memberikan pendapat yaitu diberikannya anak perempuan hak waris atau harta warisan, secara pribadi ada rasa kepedulian terhadap anak perempuan, jika tidak diberikan apa-apa oleh orang tuanya. Bagaimanapun juga anak perempuan adalah anak yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua sebagai darah dagingnya. Hanya saja dalam memberikan warisan kepada anak perempuan, seperempat bagian saja dari yang diterima oleh anak laki-laki sebagai ahli waris utama.

Masyarakat Hindu Bali yang notabennya hidup berkelompok dan biasanya membentuk aturan atau awig-awig khusus hanya untuk yang tergabung dalam kelompok tersebut. Awig-awig tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan tata pola kehidupan bermasyarakat. Misalnya mengatur tentang denda adat bagi yang tidak turun gotong royong atau ngayah ke pura saat ada upacara yadnya. Untuk masalah pewarisan biasanya dikembalikan pada keluarga masing-masing, artinya tidak tercantum dalam awig-awig. Hal ini tentu lantaran masalah waris adalah masalah privasi seseorang atau keluarga tersebut. Dengan demikian sistem pewarisan, khususnya yang terjadi di desa Basarang Jaya tidak terpaku pada suatu aturan adat. Tetapi bagi masyarakat Hindu Bali secara umum akan memberikan hak waris pada anak laki-laki.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada sebagian keluarga atau orang tua akan memberikan hak waris atau harta warisan pada anak perempuannya. I Wayan Karben selaku tokoh masyarakat (wawancara, 31 Mei 2022) menyampaikan bahwa ada pertimbangan orang tua untuk memberikan warisan kepada anak perempuannya. Pertimbangan tersebut yaitu bahwa anak perempuan tersebut adalah anaknya sendiri atau darah dagingnya juga. Tetapi dalam pemberian warisan itu tidak sama jumlahnya dengan anak laki-laki. Mengingat anak laki-laki

mempunyai tanggung jawab yang besar, sedangkan anak perempuan setelah kawin akan ikut suami.

2. Sebagai Bentuk Kasih Sayang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Sebagai orang tua, kasih sayang terhadap anak-anak harus diberikan dengan sepenuh hati. Dengan kasih sayang yang tulus, anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kekurangan kasih sayang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, seperti kurangnya rasa percaya diri atau perasaan minder. Kasih sayang seharusnya diberikan tanpa membedakan kondisi anak, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Begitu juga dalam keluarga Hindu, setiap orang tua tentunya memiliki kasih sayang yang sama terhadap semua anak mereka.

Terkait pewarisan dalam keluarga Hindu, anak perempuan juga bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya setiap orang tua mempunyai alasan tersendiri dalam memberikan anak perempuannya warisan. Mengingat keluarga Hindu menegedepankan kedudukan laki-laki adalah yang utama. I Wayan Lestor selaku masyarakat yang juga mempunyai anak perempuan (wawancara, 3 Juni 2022) bahwa dalam sistem pemberian hak waris pada masyarakat Hindu Bali yang berhak adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan sebagian saja. Bentuk warisan yang diberikan kepada anak perempuan bisa berupa perhiasan atau benda-benda lainnya. Ini menunjukkan ada perhatian orang tua kepada anak perempuannya, sebagai wujud cinta kasih orang tua.

Lebih lanjut I Nyoman Astina selaku ketua PHDI kecamatan Basarang (wawancara, 11 Mei 2022) juga menyampaikan poin yang sama bahwa sistem pewarisan pada masyarakat Hindu yang ada di Basarang memang laki-laki yang menjadi ahli waris. Tetapi bagi orang tua yang bijak, anak perempuan juga akan diberikan warisan. Hanya saja bentuk dan jumlahnya tidak sama dengan anak laki-laki. Sebab dari sisi hubungan biologis, baik anak laki-laki maupun anak perempuan

adalah sama saja, tidak ada perbedaan. Hanya saja pada masyarakat Hindu yang menganut sistem patrelinial tentu ada perbedaan, baik dari sisi tanggung jawab, hak, kewajiban maupun kedudukan laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai orang tua jangan sampai terkesan berpihak atau diskriminasi kepada anak perempuan. Bagaimanapun juga anak perempuan juga sebagai darah dagingnya, yang mestinya juga harus diperlakukan sama sesuai kedudukannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Maharesti mengidentifikasi beberapa alasan mengapa orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuan mereka, yaitu: 1. Semua anak dianggap setara di mata orang tua dan tidak dibedakan, 2. Sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan, 3. Untuk bekal anak perempuan setelah menikah, 4. Untuk memastikan keadilan di antara semua anak, 5. Sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan mereka (Ria Maheresty et al., 2018). Namun, pelaksanaan pemberian warisan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan orang tua. Tidak semua orang tua akan menerapkan prinsip ini secara konsisten, terutama jika mereka berada dalam situasi ekonomi yang terbatas atau memiliki tingkat pendidikan yang tidak merata. Selain itu, dalam hukum waris adat Bali, anak perempuan umumnya tidak dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga, yang turut memengaruhi perlakuan terhadap anak perempuan dalam hal warisan.

3. Kesepakatan Keluarga

Keluarga Hindu umumnya menerapkan sistem patrilineal, dimana laki-laki memiliki kedudukan dan hak penuh dalam keluarga, terutama terkait dengan warisan. Dalam sistem patrilineal, ahli waris utama adalah anak laki-laki, sementara anak perempuan pada umumnya tidak dianggap sebagai ahli waris. Namun, dalam situasi tertentu, anak perempuan bisa diakui sebagai ahli waris. Keputusan untuk menjadikan anak perempuan sebagai ahli waris harus melalui berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua sebagai pewaris.

Dalam pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat atau keluarga Hindu di desa Basarang Jaya, I Nyoman Astina selaku ketua PHDI Kecamatan Basarang (wawancara, 11 Mei 2022) menyampaikan bahwa dalam pemberian harta warisan kepada anak perempuan sudah berdasarkan kesepakatan keluarga atau saudara-saudara laki-lakinya. Bagaimanapun juga anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris dalam keluarga, sehingga dalam memberikan warisan kepada anak perempuan harus sudah disepakati oleh ahli waris utama yaitu anak laki-laki. Sebab anak laki-laki yang menjadi ahli waris, pada saatnya nanti tidak hanya menerima warisan yang berbentuk materi saja, warisan yang lainpun akan diterima. Misalnya warisan hutang orang tua, tanggung jawab pada keluarga atau leluhur dan sebagainya. Sehingga sangat penting melakukan kesepakatan keluarga dalam memberikan anak perempuan warisan. Supaya dikemudian hari tidak ada tuntutan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak perempuan juga memiliki potensi untuk menerima warisan atau hak waris dalam keluarga. Meskipun hak waris yang diterima oleh anak perempuan mungkin berbeda dari anak laki-laki, hal ini tidak selalu menjadi masalah dikemudian hari. Sebaliknya, jika anak laki-laki yang seharusnya mendapatkan hak waris tetapi tidak diberikan, hal ini dapat menjadi isu serius. Pemberian warisan kepada anak perempuan biasanya dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Orang tua mungkin menganggap bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama sebagai darah daging mereka. Selain itu, ada rasa keadilan dan kasih sayang jika anak perempuan tidak diberikan warisan, terutama jika orang tua memiliki banyak harta. Pemberian warisan kepada anak perempuan sering kali bergantung pada persetujuan atau kesepakatan keluarga, terutama dari anak laki-laki yang merupakan ahli waris utama. Meskipun jumlah warisan yang diterima anak perempuan mungkin tidak sama dengan anak laki-laki, langkah ini

menunjukkan bahwa orang tua berusaha untuk berlaku adil terhadap semua anak mereka.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan harus dirasakan oleh setiap individu dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam keluarga Hindu di desa Basarang Jaya, memberikan hak atau warisan kepada anak perempuan mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip keadilan. Anak perempuan dapat diberikan warisan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga keadilan diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan cara ini, nilai-nilai keadilan dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat, termasuk anak perempuan dalam keluarga Hindu. Dalam konteks hukum waris masyarakat Hindu di desa Basarang Jaya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, penting untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan baik untuk ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, akan terhindar anggapan bahwa anak perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam keluarga Hindu, dan semua anak mendapatkan hak yang adil sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku.

B. Penerapan Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Hindu Di Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas

Dalam hukum waris Hindu, khususnya di Bali, tampaknya ada kesenjangan antara hak waris laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, kesenjangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan ketidakadilan. Hak waris seseorang sering kali didasarkan pada kewajiban yang akan diemban. Pada keluarga Hindu Bali, perempuan umumnya mendapatkan warisan yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali, sementara laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar.

Kebiasaan demikian disebabkan masyarakat Hindu Bali menganut istilah istilah "kepurusa" merujuk pada karakteristik anak laki-laki yang dianggap ajeg, sementara anak perempuan dianggap mengubah dirinya karena mengikuti pihak suami. Oleh karena itu, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Selain

pembagian harta, pewarisan sebenarnya melanjutkan kewajiban dari orang yang meninggal. Anak laki-laki dianggap sebagai sentana yang mewarisi kewajiban, termasuk kepada orang tua dan masyarakat adat serta agama. Meskipun demikian, anak perempuan tetap memiliki kewajiban meskipun tidak seberat anak laki-laki. Mereka juga berhak atas harta orang tua untuk dinikmati, meskipun bukan sebagai warisan, melainkan sebagai bekal atau bebaktan (Cahyani & Amelda, 2022).

Pewarisan bertujuan untuk meneruskan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Harta warisan dapat berupa materi maupun non-materi. Harta materi meliputi benda-benda seperti tanah, rumah, perkebunan, dan sejenisnya, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan harta non-materi meliputi benda-benda seperti harta pusaka, sanggah merajan, sanggah kawitan, dan sebagainya, yang harus dijaga dan dirawat secara turun temurun agar tetap lestari. Pada masyarakat Bali, khususnya di desa Basarang Jaya, tidak semua anak laki-laki secara otomatis menjadi ahli waris, dan tidak semua anak perempuan secara otomatis tidak memiliki hak waris. Sebagai contoh, jika seorang anak laki-laki menikah dengan perempuan yang beragama lain dan kemudian mengikuti agama istrinya, maka laki-laki tersebut akan kehilangan haknya sebagai ahli waris atas harta warisan orang tuanya. Dengan demikian, penerapan hak waris juga mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dari ahli waris, serta faktor-faktor seperti agama dan status pernikahan.

Berkaitan dengan hal itu, penerapan hak waris perempuan yang ada di desa Basarnag Jaya disampaikan oleh I Wayan Karben (wawancara, 31 mei 2022) menjelaskan bahwa “penerapannya harta warisan itu diberikan atau ditunjukkan baik secara lisan maupun surat wasiat”. Pada umumnya yang terjadi di desa Basarang Jaya penerapan hak waris atau bahkan pembagian warisan dilakukan secara lisan oleh orang tuanya. Hal ini dilakukan agar diketahui secara langsung yang akan menerima warisan baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan

apabila menggunakan surat wasiat, bisa dindikasikan pembuatan surat wasiat itu tidak sepenuhnya dalam kondisi sadar, tenang, di luar tekanan ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya kalimat pernyataan surat wasiat berbunyi demikian, tetapi itu tidak semua orang taa terutama ahli waris kapan, dimana, bagaimana, dalam kondisi apa dan dengan siapa membuat surat wasiat itu.

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh I Wayan Sutrawan (wawancara, 31 Mei 2022) yaitu “penerapan hak waris perempuan di desa Basarang jaya dilakukan dengan cara memberikan langsung atau dengan menunjukan baik secara lisan maupun dengan wasiat”. Dalam memberikan secara langsung dengan lisan, maka hal ini harus diketahui oleh pihak laki-laki, supaya tidak terjadi perselisihan masalah warisan dikemudian hari. Sebab perselisihan karena warisan bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri ataupun saudara angkat.

Sedangkan menurut I Wayan Wiyame (wawancara, 3 Juni 2022) mneyampaikan bahwa “anak perempuan pada keluarga Hindu yang ada di desa Basarang Jaya, dalam penerapan hak warisnya diberikan langsung oleh orang tua, tetapi hanya sekian persen dari yang diterima anak laki-laki. hal ini lantaran anak laki-laki juga akan diwariskan harta non materi seperti sanggah keluarga, sedangkan perempuan tidak”. Diberikannya sekian persen lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki, disebabkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga Hindu berbeda. Anak laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan, sebab tanggung jawab yang akan diberikan cukup besar. Sedangkan anak perempuan tidak diberikan tanggung jawab seperti anak laki-laki.

Akan tetapi sistem pewarisan dalam keluarga Hindu Bali telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu, yang memberikan persamaan hak dalam pewarisan bagi perempuan Bali. Meskipun demikian, jumlah warisan yang diterima perempuan tidak sama dengan laki-laki dan tetap berbeda, sesuai dengan tradisi dan kebijakan yang berlaku. Dasar pemberian hak waris yang sama bagi

perempuan Bali diatur dalam Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/Psm-3 MDP Bali/X/2010, tertanggal 15 Oktober 2010. Berdasarkan keputusan ini, perempuan Bali berhak menerima setengah dari hak waris purusha setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian.

Jika seorang perempuan Bali berpindah agama, maka dia tidak akan mendapatkan hak waris. Namun, jika orang tua perempuan tersebut ikhlas, mereka dapat memberikan jiwa dana atau bekal sukarela sebagai bentuk penghargaan dan dukungan. Jika melihat situasi tersebut hendaknya anak perempuan Bali yang telah kawin dan tidak menjadi purusa berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun realita di lapangan butuh waktu yang lama serta perjuangan yang tidak mudah, sebab hal tersebut berhubungan dengan tradisi dan adat istiadat yang susah untuk dirubah. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk saat ini, penerapan sistem pewarisan keluarga Hindu Bali khususnya masih berpedoman pada ketentuan dari hukum adat yang berlaku dari dulu hingga sekarang. Dimana anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris, tetapi tetap bisa menikmati harta orang tuanya selama belum melangsungkan perkawinan dan ikut suaminya.

Berdasarkan pendapat dari narasumber di atas, penerapan hak waris anak perempuan pada keluarga Hindu yang ada di desa Basarang Jaya telah mencerminkan implementasi dari kitab Manawa Dharmasastra IX.118 yang berbunyi “tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberikan beberapa bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil” (Pudja & Sudharta, 2012).

Secara teori, *Receptio In Compleksu* atau teori penerimaan mengemukakan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat merupakan resapan seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan tersebut. Sistem kewarisan di Bali serupa dengan sistem kekeluargaan yang tercantum dalam Manawa Dharmasastra, sebuah kitab Hukum Hindu yang terkenal. Ini terkait erat dengan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bali. Menurut dasar sistem

ini, ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan pewaris melalui garis keturunan laki-laki (Wintari & Suparta, 2022).

Dalam konteks ini, apa yang terjadi di desa Basarang Jaya terkait hak waris anak perempuan menunjukkan bahwa kebiasaan keluarga Hindu di sana mencerminkan penerapan ajaran agama Hindu itu sendiri. Ini berarti bahwa pedoman agama Hindu benar-benar diterapkan oleh umatnya, namun tetap disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebiasaan lokal yang ada. Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip agama diikuti, pelaksanaannya di lapangan dapat disesuaikan agar tidak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara mengikuti ajaran agama dan mempertimbangkan dinamika sosial serta adat setempat.

IV. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan zaman yang dihubungkan dengan kehidupan sosial masyarakat dapat memberikan perubahan cara pandang seseorang terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan. Berkaitan dengan hal itu, saat ini cara pandang masyarakat Bali perihal waris sudah tidak seperti kehidupan yang terdahulu. Saat ini kesempatan menerima warisan juga dimiliki oleh anak perempuan, namun tidak sebesar anak laki-laki. Anak perempuan tidak semerta-merta dianggap hanya sebagai pelengkap saja. Akan tetapi juga memiliki perlakuan yang sama dengan anak laki-laki. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa anak laki-laki dalam keluarga Hindu Bali adalah penerus keturunan dan keluarga, serta menjadi ahli waris. Pada prinsipnya orang tua akan memperlakukan semua anaknya sesuai dengan tugas-tugasnya atau kewajibannya dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum*

Dan Peradilan, 1(2), 189–206.

Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada.

Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.

Ria Maheresty, A. ., Aprilianti, & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). *Pactum Law Journal*, 1(2).

Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). *Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma.

Wintari, M. E., & Suparta, G. A. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 67–75.

Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/Psm-3 MDP Bali/X/2010, tertanggal 15 Oktober 2010